# BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda, Telp. 0653 51007, Kode Pos 24186

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA**
**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**Menimbang** :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan Pidie Jaya dan untuk menindak lanjuti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang memerlukan pembiayaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemungutan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republihk Indonesia Nomor 3890 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai mana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesi Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerindahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahn 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RESTRIBUSI.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

## BAB II
## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
### Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipunggut Retribusi atas pelayanan izin usaha.

1. Retribusi Pengaturan Pengendalian Pemotongan Jalan dan bangunan lainya untuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2002
2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2000.
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2002.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 25 Tahun 2002.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2002.
6. Retribusi Penyedotan Kakus dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2002
7. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 28 Tahun 2002.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2002
9. Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi dipungut berdasarakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 30 Tahun 2002.
10. Retribusi Pendaftaran Perusahaan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2003.
11. Retribusi Izin Trayek dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2003.
12. Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2003.
13. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2003.
14. Retribusi Tentang Usaha Perikanan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2003.
15. Retribusi Bongkar Muat dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2005.
16. Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dibawa Keluar Daerah dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2005.
17. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2005.
18. Retribusi Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2005.
19. Retribusi Pengukuran/ Pendaftaran Kapal Lebih Kecil dari 7 GT dan Izin Berlayar dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 16 Tahun 2005.
20. Retribusi Izin Pergudangan dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 17 Tahun 2005.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BPK RSU Sigli dipungut berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 31 Tahun 2002.
22. Retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Pidie di pungut Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2005.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap Penyelenggaraan Usaha.

**Pasal 4**

(1). Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum.

(2). Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 2 Januari 2008 M

23 Dzulhijjah 1429 H

**Pj. BUPATI PIDIE JAYA**

**Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si**

Diundangkan di : Meureudu

Pada tanggal : 4 Januari 2008 M

26 Dzulhijjah 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**RAMLI DAUD, SH. MM**

Pembina Tk.I/ Nip. 390009498

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 2